



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 47 TAHUN 2023

TENTANG

SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja;
- b. bahwa untuk melakukan penyesuaian sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah dan professional diperlukan mekanisme kerja antara Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang

- Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sampang.
3. Bupati adalah Bupati Sampang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut sebagai Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Sistem Kerja adalah serangkaian prosedur dan tata kerja yang membentuk suatu proses aktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
9. Penyesuaian Sistem Kerja adalah perbaikan dan pengembangan mekanisme kerja dan proses bisnis pegawai aparatur sipil negara dengan memanfaatkan sistem kerja pemerintahan berbasis elektronik.

10. Mekanisme Kerja adalah proses dan cara kerja organisasi yang menggambarkan alur pelaksanaan tugas Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dilakukan dalam suatu sistem yang mengedepankan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan.
11. Proses Bisnis adalah kumpulan aktivitas terstruktur yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja dan keluaran yang bernilai tambah sesuai dengan tujuan pendirian organisasi.
12. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
13. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
14. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
15. Pejabat Administrasi adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
16. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
17. Pejabat Pelaksana adalah sekelompok pegawai ASN yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
18. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
19. Pejabat Fungsional adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
20. Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
21. Pimpinan Unit Organisasi adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit organisasi tertentu.
22. Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung dengan ketentuan paling rendah Pejabat Pengawas atau Pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
23. Penugasan adalah penunjukan atau pengajuan sukarela Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana untuk melaksanakan tugas tertentu di bawah Pimpinan Unit Organisasi dalam periode waktu tertentu sesuai dengan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan.

24. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

Pasal 2

Penyederhanaan Birokrasi merupakan bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan SPBE.

Pasal 3

- (1) Penyederhanaan Birokrasi dilakukan melalui tahapan:
 - a. penyederhanaan Struktur Organisasi;
 - b. penyetaraan Jabatan; dan
 - c. penyesuaian Sistem Kerja.
- (2) Penyesuaian Sistem Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi Mekanisme Kerja dan Proses Bisnis.

Pasal 4

Sistem Kerja digunakan sebagai instrument bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi unit organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang setelah penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan dalam rangka penyederhanaan birokrasi.

Pasal 5

Maksud dan tujuan penyesuaian Sistem Kerja, yaitu:

- a. Mewujudkan proses kerja yang efektif dan efisien;
- b. Memastikan pencapaian tujuan, strategi dan kinerja organisasi;
- c. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia; dan
- d. mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi

BAB II MEKANISME KERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Mekanisme Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan dengan prinsip:

- a. orientasi pada hasil;
- b. kompetensi;
- c. profesionalisme;

- d. kolaboratif;
- e. transparansi; dan
- f. akuntabel

Pasal 7

- (1) Mekanisme Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri atas:
 - a. kedudukan;
 - b. penugasan;
 - c. pelaksanaan tugas;
 - d. pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - e. pengelolaan kinerja; dan
 - f. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Mekanisme Kerja digunakan sebagai acuan dalam pengaturan alur pelaksanaan tugas Pegawai Aparatur Sipil Negara setelah dilakukan penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 8

- (1) Pejabat Fungsional dan pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas.
- (2) Dalam hal Pejabat Fungsional diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pejabat Fungsional tersebut dapat membawahi Pejabat Fungsional dan pelaksana.
- (3) Penentuan kedudukan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan Peraturan Bupati yang mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah.

Pasal 9

Rincian kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Penugasan

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan tugas, Pejabat Fungsional dan Pelaksana dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan.

- (2) Penugasan secara individu dan/atau dalam tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Pejabat Fungsional dan pelaksana yang berasal dari dalam satu unit organisasi dan/atau lintas unit organisasi.
- (3) Dalam tim kerja yang anggotanya berasal dari lintas Unit Organisasi, Pejabat Fungsional atau pelaksana yang berperan sebagai ketua tim diutamakan berasal dari Unit Organisasi pemilik kinerja.
- (4) Penunjukan Ketua Tim diutamakan bagi Pejabat Fungsional dan pelaksana yang memiliki kualifikasi :
 - a. Pejabat Fungsional dengan kategori keahlian;
 - b. Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang memiliki pengalaman dan/ atau kompetensi manajerial;
 - c. Pejabat Fungsional dengan jenjang yang paling tinggi;
 - d. Pelaksana dengan Pangkat/ Golongan Ruang tertinggi.
- (5) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kompetensi Manajerial, Kompetensi Teknis, dan Kompetensi Sosio Kultural.
- (6) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi. Adapun indikator pengukuran adalah berasal dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan.
- (7) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Adapun indikator pengukuran adalah berasal dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (8) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan. Adapun indikator pengukuran berasal dari pengalaman kerja berinteraksi / berhubungan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.

Pasal 11

- (1) Penugasan Pejabat Fungsional dan pelaksana dilakukan melalui penunjukan dan/atau pengajuan sukarela.
- (2) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penugasan langsung kepada Pejabat Fungsional atau pelaksana oleh Pejabat Penilai Kinerja dan/atau Pimpinan Unit Organisasi untuk melaksanakan kinerja tertentu.
- (3) Pengajuan sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penugasan Pejabat Fungsional atau pelaksana atas dasar permohonan aktif dari Pejabat Fungsional atau pelaksana untuk melaksanakan kinerja tertentu.
- (4) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Perintah Tugas/Surat Perintah yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 12

Rincian penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Pelaksanaan Tugas

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional dan pelaksana meliputi pelaksanaan tugas yang bersifat dalam unit organisasi, lintas unit organisasi.
- (2) Rincian dan tata cara pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas

Pasal 14

Pejabat Fungsional dan pelaksana yang ditugaskan secara individu melaporkan pelaksanaan tugasnya secara langsung kepada Pimpinan Unit Organisasi.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, Pejabat Fungsional dan pelaksana yang berperan sebagai anggota tim melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua tim.
- (2) Pejabat Fungsional dan pelaksana yang berperan sebagai ketua tim melaporkan pelaksanaan tugas tim kerja kepada Pimpinan Unit Organisasi secara berkala.

- (3) Pimpinan Unit Organisasi secara sewaktu-waktu berwenang untuk meminta laporan kepada ketua tim dan/atau anggota tim kerja.

Pasal 16

Rincian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam Pengelolaan Kinerja

Pasal 17

- (1) Pengelolaan kinerja Pejabat Fungsional dan pelaksana baik yang bekerja secara individu maupun dalam tim kerja terdiri atas :
 - a. perencanaan kinerja yang meliputi penetapan dan klarifikasi ekspektasi;
 - b. pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja yang meliputi pendokumentasian kinerja, pemberian umpan balik berkelanjutan dan pengembangan kinerja pegawai;
 - c. penilaian kinerja yang meliputi evaluasi kinerja pegawai; dan
 - d. tindak lanjut hasil evaluasi kinerja yang meliputi pemberian penghargaan dan sanksi.
- (2) Pengelolaan kinerja Pejabat Fungsional dan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan kinerja Pejabat Fungsional dan pelaksana.
- (3) Penilaian kinerja terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan mekanisme berjenjang.
- (4) Penjenjangan sebagaimana dimaksud, terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 18

- (1) Unit Organisasi mengutamakan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik melalui pemanfaatan aplikasi SPBE yang terintegrasi dalam mendukung sistem kerja Unit Organisasi.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa aplikasi umum berbagi pakai dan aplikasi khusus.

Pasal 19

- (1) Setiap Unit Organisasi menggunakan aplikasi umum berbagi pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).
- (2) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) digunakan sebagai tools pelaksanaan penyesuaian sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi.
- (3) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Aplikasi Sistem Informasi Pengendalian Kinerja (SIPEDAL).
- (4) Keterpaduan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung sistem kerja dikoordinasikan tim SPBE Pemerintah Kabupaten Sampang.
- (5) Koordinator tim SPBE Pemerintah Kabupaten Sampang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

BAB III
PROSES BISNIS

Pasal 20

- (1) Penyusunan Proses Bisnis merupakan acuan bagi pemerintah daerah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi.
- (2) Untuk Penyesuaian Sistem Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 19, dilakukan perbaikan dan pengembangan Proses Bisnis.
- (3) Perbaikan dan pengembangan Proses Bisnis melalui reviu dan evaluasi dapat dilakukan dengan penyesuaian standar operasional prosedur.
- (4) Reviu dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap:
 - a. peta subproses;
 - b. peta relasi;
 - c. peta lintas fungsi; dan/atau
 - d. peta level I dan turunannya.
- (5) Tata cara penyusunan peta proses bisnis Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB.....

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini dilaksanakan, maka Keputusan Bupati Sampang tentang Tugas Kelompok Substansi dan Sub-Substansi serta Tugas Koordinator dan Subkoordinator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang antara lain:

- 1) Keputusan Bupati Sampang Nomor 188.45/38/KEP/434.013/2022 tentang Tugas Kelompok Sub-Substansi dan Tugas Subkoordinator di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang;
- 2) Keputusan Bupati Sampang Nomor 188.45/39/KEP/434.013/2022 tentang Tugas Kelompok Substansi dan Sub-Substansi serta Tugas Koordinator dan Subkoordinator di Lingkungan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang;
- 3) Keputusan Bupati Sampang Nomor 188.45/40/KEP/434.013/2022 tentang Tugas Kelompok Sub-Substansi dan Tugas Subkoordinator di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sampang;
- 4) Keputusan Bupati Sampang Nomor 188.45/41/KEP/434.013/2022 tentang Tugas Kelompok Sub-Substansi dan Tugas Subkoordinator di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang;
- 5) Keputusan Bupati Sampang Nomor 188.45/42/KEP/434.013/2022 tentang Tugas Kelompok Sub-Substansi dan Tugas Subkoordinator di Lingkungan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang;
- 6) Keputusan Bupati Sampang Nomor 188.45/43/KEP/434.013/2022 tentang Tugas Kelompok Sub-Substansi dan Tugas Subkoordinator di Lingkungan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang;
- 7) Keputusan Bupati Sampang Nomor 188.45/44/KEP/434.013/2022 tentang Tugas Kelompok Sub-Substansi dan Tugas Subkoordinator di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang;
- 8) Keputusan Bupati Sampang Nomor 188.45/45/KEP/434.013/2022 tentang Tugas Kelompok Sub-Substansi dan Tugas Subkoordinator di Lingkungan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sampang;
- 9) Keputusan Bupati Sampang Nomor 188.45/46/KEP/434.013/2022 tentang Tugas Kelompok Sub-Substansi dan Tugas Subkoordinator di Lingkungan Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sampang;

- 10) Keputusan Bupati Sampang Nomor 188.45/47/KEP/434.013/2022 tentang Tugas Kelompok Sub-Substansi dan Tugas Subkoordinator di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang;
- 11) Keputusan Bupati Sampang Nomor 188.45/48/KEP/434.013/2022 tentang Tugas Kelompok Sub-Substansi dan Tugas Subkoordinator di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang;
- 12) Keputusan Bupati Sampang Nomor 188.45/49/KEP/434.013/2022 tentang Tugas Kelompok Sub-Substansi dan Tugas Subkoordinator di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang;
- 13) Keputusan Bupati Sampang Nomor 188.45/50/KEP/434.013/2022 tentang Tugas Kelompok Sub-Substansi dan Tugas Subkoordinator di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sampang;
- 14) Keputusan Bupati Sampang Nomor 188.45/51/KEP/434.013/2022 tentang Tugas Kelompok Sub-Substansi dan Tugas Subkoordinator di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang;
- 15) Keputusan Bupati Sampang Nomor 188.45/52/KEP/434.013/2022 tentang Tugas Kelompok Sub-Substansi dan Tugas Subkoordinator di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang;
- 16) Keputusan Bupati Sampang Nomor 188.45/53/KEP/434.013/2022 tentang Tugas Kelompok Sub-Substansi dan Tugas Subkoordinator di Lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang;
- 17) Keputusan Bupati Sampang Nomor 188.45/54/KEP/434.013/2022 tentang Tugas Kelompok Sub-Substansi dan Tugas Subkoordinator di Lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang;
- 18) Keputusan Bupati Sampang Nomor 188.45/55/KEP/434.013/2022 tentang Tugas Kelompok Sub-Substansi dan Tugas Subkoordinator di Lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Sampang;
- 19) Keputusan Bupati Sampang Nomor 188.45/56/KEP/434.013/2022 tentang Tugas Kelompok Sub-Substansi dan Tugas Subkoordinator di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang.
- 20) Keputusan Bupati Sampang Nomor 188.45/57/KEP/434.013/2022 tentang Tugas Kelompok Sub-Substansi dan Tugas Subkoordinator di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sampang;

- 21) Keputusan Bupati Sampang Nomor 188.45/58/KEP/434.013/2022 tentang Tugas Kelompok Sub-Substansi dan Tugas Subkoordinator di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Sampang;
- 22) Keputusan Bupati Sampang Nomor 188.45/59/KEP/434.013/2022 tentang Tugas Kelompok Sub-Substansi dan Tugas Subkoordinator di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang;
- 23) Keputusan Bupati Sampang Nomor 188.45/60/KEP/434.013/2022 tentang Tugas Kelompok Sub-Substansi dan Tugas Subkoordinator di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang; dan
- 24) Keputusan Bupati Sampang Nomor 188.45/61/KEP/434.013/2022 tentang Tugas Kelompok Sub-Substansi dan Tugas Subkoordinator di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang.
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Pengaturan Kedudukan dan Penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana pada seluruh :

- a. Peraturan Bupati Sampang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah, antara lain:
 - 1) Peraturan Bupati Nomor 112 Tahun 2022;
 - 2) Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2022
 - 3) Peraturan Bupati Nomor 114 Tahun 2022
 - 4) Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2022
 - 5) Peraturan Bupati Nomor 116 Tahun 2022
 - 6) Peraturan Bupati Nomor 117 Tahun 2022
 - 7) Peraturan Bupati Nomor 118 Tahun 2022
 - 8) Peraturan Bupati Nomor 119 Tahun 2022
 - 9) Peraturan Bupati Nomor 120 Tahun 2022
 - 10) Peraturan Bupati Nomor 121 Tahun 2022
 - 11) Peraturan Bupati Nomor 122 Tahun 2022
 - 12) Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2022
 - 13) Peraturan Bupati Nomor 124 Tahun 2022
 - 14) Peraturan Bupati Nomor 125 Tahun 2022
 - 15) Peraturan Bupati Nomor 126 Tahun 2022
 - 16) Peraturan Bupati Nomor 127 Tahun 2022
 - 17) Peraturan Bupati Nomor 128 Tahun 2022
 - 18) Peraturan Bupati Nomor 129 Tahun 2022
 - 19) Peraturan Bupati Nomor 130 Tahun 2022
 - 20) Peraturan Bupati Nomor 131 Tahun 2022
 - 21) Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2022

- 22) Peraturan Bupati Nomor 133 Tahun 2022
 - 23) Peraturan Bupati Nomor 134 Tahun 2022
 - 24) Peraturan Bupati Nomor 135 Tahun 2022
 - 25) Peraturan Bupati Nomor 136 Tahun 2022
 - 26) Peraturan Bupati Nomor 137 Tahun 2022
 - 27) Peraturan Bupati Nomor 138 Tahun 2022
- b. Peraturan Bupati Sampang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus dan UPTD, antara lain:
- 1) Peraturan Bupati Nomor 139 Tahun 2022
 - 2) Peraturan Bupati Nomor 140 Tahun 2022
 - 3) Peraturan Bupati Nomor 141 Tahun 2022
 - 4) Peraturan Bupati Nomor 142 Tahun 2022
 - 5) Peraturan Bupati Nomor 143 Tahun 2022
 - 6) Peraturan Bupati Nomor 144 Tahun 2022
 - 7) Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023
 - 8) Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023
- menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 21 Juli 2023

BUPATI SAMPANG,

H. SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang
pada tanggal : 21 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

YULIADI SETIYAWAN, S.Sos, MM.

Pembina Utama Madya
NIP. 19660711 198809 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2023 NOMOR : 47